



**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 25 Tahun 2018**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2019**

WALIKOTA TANJUNGBALAI

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2019;
- b. bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai;

- f. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
- g. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun;
- h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai;
- i. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat R.APBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai;

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun;
- (2) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Kerja Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Renja Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan;
- (2) Penyusunan Renja Perangkat Daerah mencakup :
 - a. analisis gambaran pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- (3). Renja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah disampaikan Kepala Organisasi Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Walikota tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 20 Juli 2018

WALIKOTA TANJUNGBALAI



M. SYAHRIAL

Paraf Sekda :
Paraf Asisten :
Paraf Kabag Hukum :
Paraf Ka. Bappeda :
Paraf Sekretaris :
Paraf Kabid / Kasubbid :

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI



ABDI NUSA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 NOMOR25.....

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 25 Tahun 2018
TANGGAL : 20 Juli 2018

**DAFTAR NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
YANG TELAH MENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2019**

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai
2. Badan Pemberdayaan , Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai
4. Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai
6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai
7. Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai
8. Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
9. Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai
11. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai
12. Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai
15. Dinas Sosial Kota Tanjungbalai
16. Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai
17. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tanjungbalai
18. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
19. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Tanjungbalai
20. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai
21. Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai
22. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai
23. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai
25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungbalai
26. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai
27. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai
28. Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai
29. Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai
30. Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai
31. Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai

31. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Tanjungbalai
32. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kota Tanjungbalai
33. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai
34. Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai
35. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai
36. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai
37. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai
38. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungbalai
39. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai
40. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai
41. Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai
42. Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai
43. Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai
44. Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai
45. Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai
46. Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai
47. Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai
48. Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai

Paraf Sekda :
Paraf Asisten :
Paraf Kabag Hukum :
Paraf Ka. Bappeda :
Paraf Sekretaris :
Paraf Kabid / Kasubbid :

WALIKOTA TANJUNGBALAI



M. SYAHRIL